

TEKNIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MA08.03.D



**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APUPPT
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
2018**

Teknis Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang

Penyusun : 1. Syahrijal Syakur, S.H., M.H.
2. Al Iftihar Rosyadi, S.H.

Pereviu : Azamul Fadhly Noor, S.H., M.H.

Editor : Dian Adelia S.Kom., M.T.

Pengendali Kualitas : Fithriadi Muslim S.H., M.H.

Edisi Ke-1 Cetakan Ke-1

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APU PPT

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Raya Tapos No. 82, Cimpaeun, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16459

Dilarang keras mengutip, menjiplak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi modul ini serta memperjualbelikan tanpa izin tertulis dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT PPATK

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat limpahan rahmat serta hidayahNya, penulisan modul “Teknis Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang” ini dapat diselesaikan dengan baik. Tujuan penulisan modul ini adalah untuk memberikan pegangan bagi para peserta pelatihan sehingga memudahkan dalam mempelajari dan memahami teknis penyidikan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Melalui modul ini, peserta pelatihan dapat mempelajari secara mandiri dalam melengkapi kebutuhan pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penulis modul yang telah meluangkan waktunya untuk menuangkan pengetahuan, pemikiran dan pengalamannya ke dalam modul ini. Semoga modul ini dapat memberikan manfaat bagi peserta pelatihan dan siapa saja yang berminat mempelajari teknis penyidikan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Sebagai salah satu acuan atau referensi dalam materi teknis penyidikan tindak pidana pencucian uang, tentu saja modul ini tidak sempurna mengingat begitu luasnya khazanah pengetahuan mengenai teknis penyidikan tindak pidana pencucian uang di Indonesia ini. Banyak perkembangan dan dinamika yang terkait dengan teknis penyidikan tindak pidana pencucian uang di Indonesia ini yang tidak mungkin dirangkum dalam satu modul yang ringkas. Namun terlepas dari itu, tetap saja modul ini memiliki kekurangan di sana-sini. Kami dengan segala senang hati menerima masukan, saran dan kritik dari para pembaca yang budiman untuk perbaikan dan penyempurnaan modul di masa mendatang.

Depok, Desember 2018

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT

Akhyar Effendi

196802231993031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat.....	2
C. Manfaat Modul.....	2
D. Tujuan Pembelajaran	2
E. Metode Pembelajaran	4
F. Sistematika Modul	4
G. Petunjuk Penggunaan Modul	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Pengertian Penyidikan	5
B. Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010	7
BAB III PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	8
A. Tindak Lanjut Laporan Hasil Analisis dan Laporan Hasil Pemeriksaan.....	8
B. Kewenangan Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	42
BAB IV KOORDINASI ANTAR INSTANSI DAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	47
A. Koordinasi Antar Instansi Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	47
B. Pemberian Keterangan Ahli di Tingkat Penyidikan dan Sidang Pengadilan	49
BAB V PENUTUP.....	53
A. Rangkuman	53

DAFTAR PUSTAKA	a
GLOSARIUM.....	b

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyidikan merupakan salah satu tahap dalam proses penegakkan hukum pidana dan merupakan tahap awal dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu proses penyidikan ini menjadi sentral dan merupakan tahap kunci dalam upaya penegakkan aturan-aturan hukum pidana terhadap berbagai peristiwa yang terjadi.

Proses penyidikan tindak pidana haruslah berdasarkan prosedur hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Pelaksanaannya. Selain diatur dalam KUHAP, prosedur atau cara beracara dalam penegakan hukum pidana juga diatur dalam undang-undang lain yang bersifat khusus, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan sebagainya.

Kewenangan penyidikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam KUHAP Pasal 1 angka 1 KUHAP dan Pasal 6 Ayat (1) KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selain itu, kewenangan penyidikan juga dimiliki oleh aparat penegak hukum lain sebagaimana diatur dalam undang-undang khusus, antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diperlukan pemahaman dan penguasaan aparat penegak hukum tentang prosedur atau hokum acara proses penyidikan tindak pidana di Indonesia. Untuk itu disusunlah modul pelatihan teknis penyidikan ini sebagai bahan pembelajaran bagi internal PPATK dan aparat penegak hukum.

B. Deskripsi Singkat

Modul ini akan membahas tentang teknis penyidikan tindak pidana pencucian uang yang tercantum dalam ketentuan acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pembahasan dalam modul ini akan difokuskan mulai dari tindak lanjut penyidik TPPU terhadap Laporan Hasil Analisis PPATK berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Khusus sampai dengan Pemberian Keterangan Ahli TPPU dari PPATK.

Selain itu, modul ini juga akan membahas tentang beberapa ketentuan hukum acara dalam rangka penanganan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

C. Manfaat Modul

Modul teknis penyidikan tindak pidana pencucian uang ini diharapkan bermanfaat bagi peserta untuk memahami prosedur penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang yang berlaku di masing-masing penyidik TPPU yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Di samping itu, dengan modul ini diharapkan peserta dapat memahami beberapa hukum acara yang terkait dengan kewenangan penyidik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang baik dari sisi teori maupun praktik yang dilakukan pada proses penegakan hukum serta prosedur pemberian keterangan ahli PPATK baik pada tingkat penyidikan sampai tingkat persidangan.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan mampu:

1. memahami pengertian dan kewenangan penyidikan berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Khusus lainnya.

2. memahami prosedur pada penyidik TPPU dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Analisis dan Pemeriksaan PPATK berdasarkan ketentuan KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
3. memahami kewenangan penyidik yang termuat dalam pasal-pasal di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. memahami beberapa hukum acara yang terkait dengan pemberian keterangan ahli yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Indikator Keberhasilan

Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan mampu:

- a. menjelaskan pengertian dan kewenangan penyidikan berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Khusus lainnya;
- b. menjelaskan dan menerapkan prosedur pada penyidik TPPU dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Analisis dan Pemeriksaan PPATK berdasarkan ketentuan KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- c. menjelaskan dan menerapkan kewenangan penyidik yang termuat dalam pasal-pasal di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- d. menerapkan beberapa hukum acara yang terkait dengan pemberian keterangan ahli yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

E. Metode Pembelajaran

Penyampaian materi diklat menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Ceramah;
- b. Tanya Jawab;
- c. Curah Pendapat;
- d. Diskusi;
- e. Simulasi.

F. Sistematika Modul

Materi pokok pada modul ini adalah:

- a. Penyidikan tindak pidana pencucian uang;
- b. Koordinasi antar instansi dalam penanganan tindak pidana pencucian uang;
- c. Pemberian keterangan ahli di tingkat penyidikan dan sidang pengadilan.

G. Petunjuk Penggunaan Modul

Kami harapkan seluruh peserta diklat mengikuti langkah-langkah di bawah ini agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik:

1. Bacalah secara teliti dan pahami tujuan pembelajaran yang tertulis pada bab pendahuluan;
2. Pelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup;
3. Kerjakan secara sungguh-sungguh dan tuntas evaluasi pada akhir modul diklat;
4. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata ajar ini tergantung pada kesungguhan Anda. Untuk itu, belajarlilah secara mandiri atau berkelompok;
5. Anda disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain seperti yang tertera pada daftar pustaka pada akhir modul ini dan jangan segan-segan bertanya kepada widyaiswara, pengajar atau teman yang telah memahami tentang mata diklat ini.

Baiklah, selamat belajar! Semoga Anda sukses menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diuraikan dalam mata ajar ini dalam melaksanakan tugas sehari-hari anda.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Indikator keberhasilan:
Dapat memahami pengertian penyidikan; dapat memahami penyidikan dalam UU TPPU.

A. Pengertian Penyidikan

Suatu tindakan penyidikan selalu didahului dengan penyelidikan. Keduanya merupakan suatu tindakan kepolisian yang saling berkaitan. Kedua tindakan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP).

Pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (vide Pasal 1 angka 5 KUHAP). Sedangkan penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan (vide Pasal 1 angka 4 KUHAP jo Pasal 4 KUHAP).

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (vide Pasal 1 angka 2 KUHAP). Sedangkan pengertian penyidik sesuai Pasal 1 angka 1 KUHAP dan Pasal 6 Ayat (1) KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Selain pejabat polisi dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu, Jaksa juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan diatur dalam pasal 30 ayat (1) huruf

d menyebutkan bahwa tugas dan kewenangan Jaksa adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Dalam penjelasannya dinyatakan yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Lembaga lain yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khusus untuk tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota TNI maka ketentuannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pihak yang berwenang melakukan penyidikan dalam lingkungan peradilan militer adalah Oditurat yaitu badan pelaksana kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata berdasarkan pelimpahan dari Panglima, dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Penyidikan dalam peradilan militer adalah serangkaian tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU 31/1997 untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Untuk kasus-kasus yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba, maka selain penyidik Polri, penyidik lain yang juga berwenang untuk melakukan penyidikan kasus tersebut adalah Penyidik Badan Narkotika Nasional. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, BNN berwenang

melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Penyidikan tersebut dilakukan oleh Penyidik BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.

B. Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010

Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Bab VIII bagian Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang pengadilan, khususnya pada bagian kedua mengenai Penyidikan, pasal 74 dan 75 UU-PPTPPU

Yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal sebagaimana penjelasan Pasal 74 adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 74 menyatakan bahwa Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya. Sedangkan Pasal 75 menyatakan bahwa dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK.

Ketentuan ini disandarkan pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang menyebutkan bahwa dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi negara, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor

BAB III

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Indikator keberhasilan:
Dapat memahami penyidikan tindak pidana pencucian uang.

A. Tindak Lanjut Laporan Hasil Analisis dan Laporan Hasil Pemeriksaan

1. Kepolisian

a. Pengelolaan LHA dan LHP

a. Pengelolaan LHA pada tingkat Mabes Polri (Bareskrim)

Dalam pelaksanaan tugasnya PPATK menyerahkan Laporan Hasil Analisis Keuangan (LHA) yang mencurigakan kepada Polri dalam hal ini Bareskrim Polri untuk dilakukan penyelidikan, guna menjamin terselenggaranya proses pengelolaan laporan tersebut secara proporsional dilakukan pentahapan pengelolaan sebagai berikut :

- 1) Kapolri menerima berkas LHA langsung dari PPATK dan menandatangani bukti penerimaan dan meneruskan kepada Kabareskrim dalam keadaan amplop masih tertutup;
- 2) Taud Bareskrim menatausahakan dengan cara hanya mencatat nomor dan tanggal surat LHA dan Kabareskrim meneruskan kepada Direktur Tipideksus dengan amplop masih dalam keadaan tertutup;
- 3) Taud Bareskrim menatausahakan dengan cara hanya mencatat nomor dan tanggal surat LHA dan Kabareskrim meneruskan kepada Direktur Tipideksus dengan amplop masih dalam keadaan tertutup;
- 4) Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus menyerahkan LHA kepada Kasubdit TPPU / *Money Laundering* dalam keadaan amplop tertutup;
- 5) Petugas administrasi pada Unit TPPU mencatat dalam buku register LHA dengan hanya mencatatkan nomor dan tanggal LHA;
- 6) Kasubdit TPPU / *Money Laundering* membuka amplop berkas LHA, kemudian mengarahkan kepada petugas yang telah ditunjuk

untuk menyusun laporan informasi dengan data sumber adalah LHA;

- 7) Sebelum petugas pembuat laporan informasi membuat Laporan Informasi, petugas tersebut melakukan scan LHA dan menyimpannya dalam komputer sebagai data base LHA;
- 8) Setelah petugas menyusun basis data (*database*) LHA, segera menyimpan LHA ke dalam lemari khusus (brankas) dengan pendokumentasian yang jelas dan tercatat;
- 9) Petugas segera menyusun laporan informasi yang berdasarkan pada LHA dengan tetap mencantumkan surat LHA pada sumber laporan Informasi;
- 10) Setelah Laporan Informasi selesai disusun, petugas segera melaporkan dan menyerahkan Laporan Informasi kepada Kasubdit TPPU/ *Money Laundering*;
- 11) Kasubdit TPPU/ *Money Laundering*, setelah menerima Laporan Informasi dari petugas yang ditunjuk, segera menyusun rencana gelar dengan mengundang Direktur Tipideksus, petugas pembuat laporan informasi dan penyidik / tim penyidik yang telah ditunjuk.
- 12) Gelar dimaksudkan untuk menentukan proses penyelidikan terhadap laporan informasi tentang transaksi yang mencurigakan akan dilakukan oleh Tim Bareskrim atau akan didistribusikan ke Polda.

Ketentuan-ketentuan khusus yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a) Penyelidik dan petugas entri data yang telah ditunjuk, dengan menggunakan format yang sudah ditentukan, melakukan pengkinian data ke basis data (*database*) dengan menggunakan tingkat kerahasiaan yang tinggi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- b) Dalam melakukan entri data LHA maupun produk yang berkaitan dengan LHA, penyelidik dan petugas entri data wajib mengagendakan penyimpanan atau pengambilan kembali data

dengan mencantumkan waktu (hari, tanggal, jam) beserta maksud dan tujuannya;

- c) Penyelidik dan petugas entri data dilarang keras memberikan keterangan, bahan pemeriksaan sebagian atau seluruh data perkara yang ditangani kepada siapa pun kecuali kepada Kasubdit TPPU / *Money Laundering* dan Direktur Tipideksus;
- d) Pada setiap kegiatan penyelidikan, penyidikan, pemberkasan dan pendokumentasian tetap menjaga kerahasiaan tingkat tinggi;
- e) Seluruh berkas hasil penyelidikan dan penyidikan diamankan dan disimpan dalam lemari khusus dengan tata cara yang telah ditetapkan dan diatur sebelumnya;
- f) Petugas entri data hanya dapat melakukan input dan tidak bisa melakukan output data secara perorangan, apabila akan melakukan output data harus atas persetujuan dari Direktur Tipideksus, Kasubdit TPPU / *Money Laundering*, penyelidik dan petugas itu sendiri dengan membuka *password* masing-masing, sesuai kebutuhan data yang diperlukan;
- g) Petugas yang telah ditunjuk dengan Sprin bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan input data;
- h) Apabila penyelidik memerlukan data tambahan untuk konfirmasi ulang terhadap data-data yang ada dalam LHA yang tersimpan dalam basis data (*database*), penyelidik harus mendapatkan konfirmasi dari pejabat berwenang, dengan mengajukan surat permohonan tertulis.
- i) apabila diperlukan *softcopy* maupun *hardcopy* LHA yang telah di simpan dalam bentuk elektronik dalam basis data (*database*) guna kepentingan penyelidik atau penyidik pada saat proses penyelidikan dan atau penyidikan, maka pemohon harus membuat surat permohonan secara tertulis kepada Direktur Tipideksus melalui Kasubdit TPPU / *Money Laundering*;
- j) Seluruh rangkaian perpindahan basis data (*database*) LHA atau laporan informasi atau laporan lainnya yang berhubungan dengan LHA, wajib menyertakan nota dinas dengan tetap memperhatikan

tingkat keamanan yang tinggi dan dibawa oleh penyelidik dan berhadapan langsung dengan pejabat yang berwenang.

b. Pengelolaan LHA pada Tingkat Polda

Pada prinsipnya, pengelolaan LHA tidak dilaksanakan pada tingkat Polda, Polda menangani TPPU berdasarkan atas laporan informasi pelimpahan dari Mabes Polri (Bareskrim), jadi bukan LHA yang diterima oleh Polda, sehingga tidak perlu ada pengelolaan LHA di tingkat Polda.

Polda tetap akan menangani Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sesuai dengan ketentuan dan aturan yang mengatur tentang penanganan TPPU mulai dari tahap penerimaan laporan informasi yang berskala sangat rahasia dan seterusnya hingga pada tahap pelaporan hasil penyelidikan kepada Mabes Polri untuk kemudian dilaporkan ke PPATK sebagai tindak lanjut dari penanganan LHA oleh Mabes Polri.

c. Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berdasarkan pada Laporan Hasil Analisis (LHA)

Penanganan laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) lebih kepada tata cara dan proses tahap penyelidikan dan penyidikan TPPU serta hal – hal lain yang secara spesifikasi harus dilakukan pada penanganan tppu.

1) Penanganan tppu yang berdasarkan pada LHA, yang ditangani oleh Bareskrim :

Proses penanganan LHA pada tingkat Mabes Polri yang dilaksanakan oleh Bareskrim, disesuaikan dengan ketentuan dan aturan yang mengatur tentang ketatausahaan, penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana. Penanganan Laporan Hasil Analisis (LHA), dimulai dari:

- (1) Diterimanya LHA oleh Kasubdit TPPU/*Money Laundering* dari Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri;

- (2) Kasubdit TPPU/*Money Laundering* setelah menunjuk personil khusus yang akan mengelola dan menangani LHA, segera mengagendakan segala persuratan dan kebutuhan administrasi pada Unit TPPU;
- (3) Setelah proses pengadiministrasian LHA pada tingkat unit selesai dilaksanakan, Kasubdit TPPU/*Money Laundering* mendisposisikan tugas penyelidikan tindak lanjut LHA kepada tim yang ditunjuk menangani tppu dengan menyerahkan Laporan Informasi (LI) yang memuat bahan dan data serta informasi yang termaktub dalam LHA PPATK, penyerahan LI dan surat perintah penyelidikan secara langsung (*person to person*) tanpa melalui kurir atau pihak ketiga;
- (4) Ketua tim yang ditunjuk melaksanakan penanganan TPPU, mengagendakan disposisi dan persuratan pada buku agenda khusus yang disimpan dengan kerahasiaan tinggi menyangkut informasi yang tertuang dalam LI adalah bahan data yang sesuai dengan bahan data dalam LHA;
- (5) Tahap selanjutnya adalah melakukan rangkaian kegiatan penyelidikan, yang diawali dengan gelar awal rencana penyelidikan, tentang rangkaian proses penyelidikan secara rinci akan dijelaskan pada sub bab berikutnya;
- (6) Perkembangan hasil penyelidikan dituangkan dalam laporan format A dan segera setelah itu digelarkan dengan Kasubdit TPPU/ *Money Laundering* dan Direktur Tipideksus. Apabila dalam proses penyelidikan, tidak ditemukan unsur–unsur tppu, maka proses penyelidikan segera dihentikan atau diperpanjang waktu penyelidikan sesuai dengan hasil putusan gelar. Hasil klarifikasi/hasil penyelidikan tersebut dilaporkan ke PPATK;
- (7) Namun apabila dari hasil penyelidikan ditemukan unsur–unsur TPPU dan setelah digelarkan disepakati untuk ditingkatkan pada proses penyidikan, maka Direktur Tipideksus segera menerbitkan surat perintah penyidikan kepada penyidik yang

ditunjuk dengan memberi target waktu penyidikan secara bertahap, rangkaian proses penyidikan tppu yang akan dijelaskan secara rinci pada sub bab berikutnya.

- 2) Penanganan tppu pada tingkat Polda, tidak berbeda jauh dengan penanganan tppu pada tingkat Mabes (Bareskrim).
 - (1) Setelah Polda menerima laporan informasi tentang transaksi keuangan yang mencurigakan berkaitan dengan tppu yang dikirimkan oleh Mabes Polri, maka Setum Polda harus mengagendakan penomoran dan tanggal laporan informasi yang tertulis di luar amplop dengan tetap menjaga tingkat kerahasiaan isi laporan informasi;
 - (2) Kapolda menyerahkan berkas laporan informasi kepada Direktur Reskrim dan atau Direktur Reserse Kriminal Khusus PMJ dalam keadaan amplop berkas tetap tertutup;
 - (3) Setelah Dir Reskrim/Dir Reskrimsus menerima berkas laporan informasi dari Kapolda, maka Dir Reskrim/Dir Reskrimsus segera menatausahakan berkas Laporan Informasi pada tata usaha Direktorat Reskrim di Polda;
 - (4) Setelah diagendakan, maka Dir Reskrim/Dir Reskrimsus menyerahkan berkas laporan informasi tentang dugaan tppu kepada Kasat II Dit Reskrim Polda/Kasat Fismondev Dit Reskrimsus, dalam keadaan tertutup;
 - (5) Kasat II Dit Reskrim Polda/Kasat Fismondev Dit Reskrimsus mengagendakan berkas laporan informasi dalam agenda khusus dan menunjuk seorang petugas yang akan mengelola dan menangani laporan informasi tentang dugaan tppu;
 - (6) Setelah menerima, mempelajari dan memahami laporan informasi yang diterima, Kasat II Dit Reskrim Polda/Kasat Fismondev Dit Reskrimsus menerbitkan surat perintah penyelidikan yang ditandatangani oleh Direktur Reskrim/Dir Reskrimsus dan melaksanakan gelar awal penyelidikan

terhadap laporan informasi untuk ditindak lanjuti dan menentukan tenggat waktu proses penyelidikan;

- (7) Penyelidik yang menerima surat perintah penyelidikan segera melakukan kegiatan penyelidikan;
- (8) Hasil penyelidikan dipaparkan pada gelar yang dihadiri oleh Kasat II Dit Reskrim Polda dan Direktur Reskrim/Sus dan apabila ditemukan unsur-unsur tppu maka kegiatan penyelidikan ditingkatkan dengan menerbitkan laporan polisi model A untuk ditingkatkan pada kegiatan penyidikan yang secara rinci akan dijelaskan pada sub bab berikutnya, namun jika tidak ditemukan unsur-unsur tppu, maka kegiatan penyelidikan dihentikan dan Kapolda (dalam hal ini Dir Reskrim/Dir Reskrimsus PMJ) melaporkan ke Kapolri up Kabareskrim tentang hasil penyelidikan dengan dasar laporan informasi pelimpahan Mabes Polri;
- (9) Proses kegiatan penyelidikan, dijelaskan pada sub bab mekanisme penyelidikan tppu.

b. Penyelidikan TPPU

a. Berasal Dari LHA PPATK

Langkah-langkah penyelidikan:

- a) Melakukan penelitian dan analisa terhadap keterangan harta kekayaan yang diterima dari penyedia jasa keuangan;
- b) Melakukan penyelidikan ke lokasi rumah terlapor dan pihak-pihak yang terkait termasuk juga aset-aset yang dimiliki yang diduga didapat dari tppu;.
- c) Melakukan wawancara terhadap saksi-saksi berkaitan dengan transaksi keuangan yang terdapat dalam harta kekayaan yang dimintakan oleh penyidik kepada penyedia jasa keuangan;
- d) Dapat meminta *inquiry* kepada PPATK apabila diperlukan;
- e) Melakukan wawancara terhadap terlapor terhadap harta kekayaannya yang diduga berasal dari tindak pidana;
- f) Melaksanakan metode pembuktian.

b. Berasal Dari Tindak Pidana Asal

1) Tahap Awal

Penyidik pada saat sedang melakukan penyidikan tindak pidana umum dapat melakukan penyelidikan dugaan tppu apabila penyidik menemukan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan yang diduga berasal dari tindak pidana yang sedang dilakukannya. Namun langkah-langkah yang dilakukan agak berbeda dengan penyelidikan tppu yang berasal dari LHA PPATK.

Adapun langkah-langkah awal penyelidikannya adalah sebagai berikut :

(1) Analisa dan evaluasi tindak pidana umum

- (a) Menganalisa dan mengevaluasi hasil penyidikan terhadap tindak pidana yang disangkakan;
- (b) Apabila ditemukan adanya dugaan aliran dana yang berasal dari tindak pidana yang dilakukan/diterima oleh tersangka maka patut diduga adanya TPPU.

(2) Menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Perintah Tugas.

(3) Membuat permohonan *inquiry* / penelusuran harta kekayaan kepada PPATK sesuai dengan syarat yang berlaku.

(4) PPATK akan memberikan penyidik Informasi Hasil Analisis (IHA) sesuai permohonan *inquiry* / penelusuran harta kekayaan yang diajukan oleh penyidik.

2) Tahap Lanjutan

Setelah menerima Informasi Hasil Analisis (IHA) tersebut selanjutnya penyidik melakukan penyelidikan lanjutan, yaitu Penyidik meneliti Informasi Hasil Analisis (IHA) tersebut dan apabila ditemukan hal-hal yang mencurigakan dapat dilakukan tahapan-tahapan penyelidikan sebagai berikut :

- a) Melakukan penundaan transaksi dan pemblokiran harta kekayaan milik pihak-pihak yang terkait (pasal 70 dan 71 UU TPPU);
- b) Melaksanakan penelitian terhadap transaksi keuangan milik terlapor dan pihak-pihak yang terkait;
- c) Melakukan penyelidikan, wawancara terhadap saksi-saksi dan terlapor;
- d) Apabila cukup bukti maka dilanjutkan ke tahap penyidikan atau bila tidak cukup bukti, maka penyelidikan dapat dihentikan.

c. Penyidikan TPPU

Penyidikan tppu dapat pula dilakukan setelah menerima LHA dari PPATK ataupun setelah dilakukan penyelidikan terhadap LHA tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya langkah-langkah yang diambil oleh penyidik adalah berupa penelitian LHA atau hasil pelaksanaan penyelidikan, pembuatan administrasi penyidikan, kegiatan penyidikan dan perlindungan saksi dan pelapor.

a. Penelitian LHA / Hasil Pelaksanaan Penyelidikan

Laporan yang diterima oleh penyidik dari PPATK berupa LHA harus dipelajari dan diteliti sedemikian rupa, dengan maksud agar kronologis dugaan tindak pidana pencucian uang yang telah dianalisis oleh PPATK dapat dimengerti oleh penyidik. Sehingga penyidik memiliki keyakinan bahwa informasi dari LHA tersebut dapat dilakukan penyidikan.

Hal-hal yang harus diteliti dan dicermati dalam LHA adalah :

- a) Nama-nama terlapor (yang tercantum dalam LHA);
- b) Identitas terlapor;
- c) Pihak-pihak yang terkait;
- d) Transaksi keuangan, penyedia jasa keuangan dan aliran dananya serta sumber dana tersebut;
- e) Dugaan *predicate crime* yang dilakukan terlapor;
- f) Kesimpulan dan analisa dari LHA.

b. Administrasi Penyidikan:

- a) Setelah penyidik menerima LHA dari PPATK, dan penyidik mencermati dan meneliti LHA tersebut dan selanjutnya dapat langsung dilakukan penyidikan, maka dibuatkanlah laporan polisi model A dengan pelapor adalah penyidik Polri.;
- b) Untuk penyidikan yang didahului terlebih dahulu dengan tindakan penyelidikan maka langkah selanjutnya adalah dibuatkan laporan polisi model A dengan pelapor adalah penyidik Polri;
- c) Selanjutnya dibuatkanlah administrasi penyidikan sebagai kelengkapan berkas perkara;
- d) Penyidik selanjutnya mengajukan Surat Perintah Penundaan Transaksi Keuangan dilakukan selama lima hari kerja (Pasal 70) dan dapat mengajukan Surat Perintah Pemblokiran kepada penyedia jasa keuangan dilakukan selama 30 hari (bila dirasakan perlu / pasal 71) dan Surat Permintaan Harta Kekayaan (pasal 72), apabila belum memiliki;
- e) Mempersiapkan administrasi pemanggilan saksi-saksi, saksi ahli dan tersangka;
- f) Mempersiapkan administrasi penyidikan lainnya sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyidikan Perkara Pidana.

c. Kegiatan Penyidikan TPPU

- a) Setelah melakukan pemblokiran dan permintaan harta kekayaan kepada penyedia jasa keuangan dan didapatkan transaksi keuangan yang diperlukan maka dilakukan penelitian terhadap transaksi keuangan yang tersebut;
- b) Terhadap penyidikan yang didahului dengan penyelidikan terlebih dahulu akan lebih mudah, karena sudah diketahui saksi-saksi yang akan diperiksa dan selanjutnya dilakukan penelusuran terhadap asal harta kekayaan dan aliran-aliran dana tersebut;
- c) Mencari dan mengumpulkan alat bukti dalam TPPU (pasal 184 KUHAP dan pasal 73 UU TPPU);

- d) Dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang terkait dengan transaksi keuangan / transaksi lainnya yang terkait dengan dugaan tppu yang disangkakan;
- e) Selanjutnya dapat dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi ahli bila diperlukan (PPATK, BI, Bapepam, Instansi lainnya dan saksi ahli dari Akademisi);
- f) Melengkapi berkas perkara hingga tahap P 21.

d. Pengumpulan Alat Bukti TPPU

Tata cara penyitaan terhadap barang bukti yang tersangkut dalam perkara tppu dapat dilakukan dengan :

a. Terhadap Barang Bergerak

Penyitaan terhadap barang bergerak yang berupa kendaraan bermotor, barang elektronik, dan barang lainnya dapat dilakukan dengan cara memberikan segel pada barang tersebut kemudian dititipkan kepada Rupbasan yang berada di wilayah hukumnya, kemudian dimintakan persetujuan kepada Pengadilan Negeri /Tinggi setempat untuk mendapatkan penetapan penyitaan.

b. Terhadap Barang Tidak Bergerak

Penyitaan terhadap barang tidak bergerak yang berupa rumah tempat tinggal, gedung, pertokoan tanah dan barang tidak bergerak lainnya dapat dilakukan dengan cara memberikan segel (*police line*) pada pintu atau jendela, kemudian dimintakan persetujuan penetapan kepada Pengadilan Negeri /Tinggi setempat untuk mendapatkan penetapan penyitaan.

c. Terhadap Dokumen

Penyitaan terhadap dokumen berharga yang berupa dokumen kepemilikan, surat berharga, *voucher* dalam pelaksanaan transaksi perbankan dan dokumen lainnya dapat dilakukan dengan cara melakukan penyitaan *fotocopy* yang telah dilegalisir oleh yang bersangkutan kemudian dapat dilakukan penyitaan, kecuali terhadap dokumen yang akan dimintakan sebagai pembanding dalam perkara pemalsuan dokumen atau tandatangan maka dapat dihadirkan pada

saat dilakukan uji dokumen / tandatangan sebagai pembanding ke laboratorium forensik Polri, kemudian dokumen yang disita dimintakan persetujuan kepada Pengadilan Negeri /Tinggi setempat untuk mendapatkan penetapan penyitaan.

- d. Terhadap Hasil Kejahatan Uang Yang Masih di Rekening Tersangka
Penyitaan terhadap hasil kejahatan yang berupa uang yang masih terdapat direkening tersangka dapat dilakukan penundaan sementara transaksi atau pemblokiran terhadap rekening tersebut. Apabila terdapat transaksi yang dihasilkan dari adanya tindak pidana setelah dilakukan pembukaan rekening dari tersangka maka dapat dilakukan pembukaan blokir rekening tersebut kemudian dilakukan penyitaan terhadap uang yang berada di rekening tersebut. Selanjutnya dititipkan kepada bank dimana rekening tersebut berada dan memerintahkan kepada pihak bank untuk tetap menjaga keberadaan uang tersebut agar tidak dapat dipindahtangankan kepada nasabah lain, kemudian disita dimintakan persetujuan penetapan kepada Pengadilan Negeri / Tinggi setempat untuk mendapatkan penetapan penyitaan.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

a. Pra Penyelidikan

Yang termasuk proses Pra Penyelidikan:

a) Penerimaan Informasi Dugaan TPK;

Sumber penerimaan informasi berasal dari:

- (1) Unit internal;
- (2) Laporan masyarakat (data intelijen);
- (3) Hasil pengembangan;
- (4) Informasi antar instansi (Hasil Audit BPK dan BPKP, PPATK)'
- (5) Penugasan khusus dari pimpinan.

b) Penelaahan atau Reevaluasi Informasi Dugaan TPK

Penelaahan informasi dugaan TPK adalah serangkaian kegiatan penyelidikan untuk menyaring, mengelompokkan, menganalisis dan

mengevaluasi data awal tentang dugaan TPK guna menentukan layak tidaknya dilakukan penyelidikan, serta merumuskan hipotesis tentang konstruksi tindak pidana korupsinya.

Reevaluasi Dugaan TPK adalah mempelajari dan mengevaluasi kembali terhadap hasil telaahan yang telah dilakukan oleh direktorat lainnya.

Hasil telaahan atau reevaluasi berisikan saran tindak lanjut yang dapat meliputi:

- (1) Dapat ditindaklanjuti dengan penyelidikan;
- (2) Untuk dilakukan pengumpulan informasi tambahan (mencari 5W dan 2H, *who, why what, when, where, how, how much*);
- (3) Untuk diteruskan kepada instansi berwenang dalam pemberantasan TPK lainnya;
- (4) Tidak dapat ditindaklanjuti dengan penyelidikan.

c) Pengumpulan Informasi Tambahan (Pulinfo Tambahan)

Pelaksanaan pulinfo disesuaikan dengan rencana kegiatan yang meliputi jadwal waktu dan anggaran biaya, kebutuhan dari unit pendukung, informasi yang akan dicari, dimana dicari, siapa yang memiliki informasi, siapa yang akan mencari, bagaimana mencarinya, dan kapan pelaksanaan pengumpulan informasi tambahan dilakukan.

Produk dari proses pulinfo tambahan adalah Laporan Hasil Pengumpulan Informasi Tambahan dan saran pendapat tindak lanjut atas laporan tersebut.

b. Penyelidikan

- 1) Persiapan penyelidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tim penyelidik untuk menyusun konsep surat perintah penyelidikan yang didukung dengan rencana pelaksanaan penyelidikan yang berisi resume kasus, hipotesis, kegiatan pencarian dan pengumpulan bukti serta jadwalnya, personil, jadwal waktu dan anggaran biaya, kebutuhan tenaga dari unit pendukung dan lain-lain.

2) Pelaksanaan Penyelidikan

Penyelidikan dapat dilakukan dengan tertutup ataupun terbuka.

Penyelidikan secara tertutup meliputi antara lain: *surveillance* (termasuk perekaman dan penyedapan pembicaraan, *undercover*, dan penggunaan informan.

Penyelidikan secara terbuka meliputi antara lain: pemeriksaan lapangan, permintaan keterangan atau wawancara, permintaan kepada instansi terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri, dan cara-cara lain sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Pelaporan

(1) Laporan Penyelidikan;

(2) Tim penyelidik menyiapkan paparan Laporan Hasil Penyelidikan, matriks pembuktian dan menyimpulkan pembuktian hipotesis atau unsur-unsur pasal telah terpenuhi;

(3) Paparan dihadiri oleh Pimpinan, Kasatgas / Unit, Penyelidik, Penyidik, Jaksa, Auditor, Tim Aset Tracing, dan undangan lain;

(4) Hasil rapat dapat berupa ditingkatkan ke tahap penyidikan atau dilimpahkan ke Instansi lain / dihentikan.

c. Penyidikan

1) Penyidikan : pasal 1 butir 2 KUHP :

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2) Sesuai dengan pasal 8 ayat (2) dan (3) jo Pasal 9, KPK berwenang mengambil alih penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan.

3) Jika di dalam penyidikan perkara korupsi tersebut terdapat pula perkara TPPU yang sedang disidik oleh Kepolisian atau Kejaksaan,

maka KPK tidak berwenang mengambil alih, namun atas kewenangan yang dimilikinya sesuai Pasal 74 UU Nomor 8 tahun 2010, KPK berwenang untuk menyidik TPPU tersebut dari awal.

Untuk kondisi yang seperti ini, maka penyidikan TPPU yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan dapat terus dilanjutkan, namun sesuai dengan asas KUHAP (cepat, murah, sederhana) sebaiknya penyidikan tersebut juga diserahkan kepada KPK untuk disidik sendiri, bukan diambil alih.

- 4) Definisi tersangka sesuai pasal 1 butir 14 KUHAP adalah seseorang yang karena perbuatannya atau karena keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- 5) Bukti permulaan diperoleh dari adanya minimal dua alat bukti yang cukup yang menunjukkan bahwa orang tersebut adalah pelaku tindak pidana

Berikut yang termasuk bukti permulaan adalah

- a) Informasi elektronik dan atau hasil cetakannya

Berupa data elektronik, meliputi tulisan, suara gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*) telegrap, *telex*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- b) Dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya

Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat ditempelkan dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada satu atau sekumpulan data elektronik.

- 6) Menilai kecukupan bukti

- a) Pembuktian harus didukung oleh minimal dua calon alat bukti yang sah untuk membuktikan masing-masing unsur pasal;

- b) Ada kesesuaian di antara alat bukti menurut pasal 184 ayat 1 KUHP yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa.

Untuk perkara tppu dan tindak pidana korupsi, terdapat perluasan alat bukti yaitu UU TPPU Pasal 73 dan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU NO. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Pasal 26A.

7) Penggeledahan dan Penyitaan

- a) Penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan dengan ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat;
- b) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak Penyidik dapat melakukan penggeledahan terlebih dahulu baru kemudian mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
- c) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dan tidak diperlukan persetujuan oleh Ketua Pengadilan Negeri;
- d) Benda yang dapat disita adalah
 - (a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diperoleh dari tindak pidana atau hasil dari tindak pidana;
 - (b) Benda yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - (c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi perbuatan tindak pidana;
 - (d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan perbuatan tindak pidana;
 - (e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Penyitaan dimaksudkan untuk mendapatkan tambahan alat bukti (berupa petunjuk) dan dalam rangka perampasan aset-aset yang disita tersebut. Dihubungkan dengan Pasal 77 dan Pasal 78 UU TPPU. Penyitaan di tingkat penyidikan ini menjadi penting karena

dapat dijadikan dasar meminta terdakwa membuktikan asal-usul perolehan aset dimaksud.

8) Penelusuran Aset (*Asset Tracing*)

Untuk kepentingan pengembalian kerugian keuangan negara (*asset recovery*) akibat tindak pidana korupsi yang terjadi, tim penelusuran aset melakukan serangkaian kegiatan untuk menelusuri asal usul dan kondisi harta kekayaan yang dimiliki oleh tersangka dan pihak-pihak terkait lainnya.

Kegiatan penelusuran aset dilakukan dengan cara :

- (1) Menganalisa LHKPN (bila tersangka merupakan Pejabat Negara);
- (2) Meminta data rekening simpanan bank dan jasa keuangan atas nama tersangka kepada pihak bank dan penyedia jasa keuangan lain;
- (3) Meminta bantuan PPATK untuk menelusuri data rekening simpanan bank dan jasa keuangan pihak-pihak lain yang terkait;
- (4) Meminta data aset tanah dan bangunan kepada pihak BPN;
- (5) Meminta informasi aset tersangka kepada instansi terkait lainnya (Samsat, Dirjen Pajak, dan lain-lain)

Pelaksanaan penelusuran aset dilaksanakan atas koordinasi dengan penyidik yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Hasil penelusuran aset disampaikan kepada penyidik untuk dilakukan tindak lanjut berupa pembekuan aset (pemblokiran) dan penyitaan, serta kepada penuntut umum untuk kepentingan eksekusi putusan pengadilan atas perkara tindak pidana korupsi.

9) TPPU dalam Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan sumbernya, aliran dana tppu dalam tindak pidana korupsi dapat merupakan bagian dari keuangan negara (TPK dalam pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan APBN/APBD, TPK pennggelapan dalam jabatan, dan lain-lain) maupun di luar lingkup keuangan negara (TPK Suap, Gratifikasi, pemerasan dalam jabatan, dan lain-lain).

3. Badan Narkotika Nasional (BNN)

1) Laporan

Wewenang penyidik BNN sesuai Pasal 75 huruf (a) UU Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Laporan yang diterima oleh BNN ditindaklanjuti dengan pengecekan dan penyelidikan atas kebenaran laporan dimaksud. Kemudian laporan kasus narkoba (LKN) baru dapat diterbitkan manakala penyidik BNN telah melakukan pengungkapan tersangka narkoba dengan barang bukti narkoba dan barang bukti lain diantaranya adalah harta kekayaan, benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diduga merupakan hasil kejahatan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. Didalam LKN tersebut apabila tersangka lebih dari satu orang, yang masing-masing mempunyai peran sebagaimana dimaksud dalam UU nomor 35 tahun 2009 khususnya dalam pasal 137 penyidik dapat juga menambahkan sangkaan pasal 3, 4, dan 5 UU nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU sehingga tidak perlu diterbitkan LKN TPPU tersendiri tetapi harus menginduk kepada tindak pidana asal, kecuali apabila ditangkap pada waktu dan tempat yang berbeda maka dapat diterbitkan LKN baru.

2) Pengembangan Kasus

Dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana pencucian uang dapat menggunakan Informasi yang bersumber dari laporan masyarakat, hasil analisa Informasi Teknologi (IT), dan Laporan Hasil Analisis (LHA) dari PPATK yang digunakan sebagai bukti permulaan yang cukup untuk dilakukan pengembangan penyidikan dari tindak pidana asal yang sedang dilakukan penyidikan ke proses penyidikan tindak pidana pencucian uang (tppu) yang menyangkut harta kekayaan tersangka tindak pidana asal dan dalam penyidikan terdapat keterkaitan antara tersangka yang melakukan tindak pidana asal dengan tersangka tppu.

3) Pencarian dan Penelusuran Informasi

Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba khususnya yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan antara lain:

- a) Pemanggilan
- b) Buka rekening tersangka;
- c) Meminta informasi dari PPATK (IHA);
- d) Meminta data kekayaan tersangka melalui perpajakan.

4) Pengumpulan alat-alat bukti

Dalam rangka pengumpulan alat-alat bukti tindak pidana pencucian uang, Penyidik BNN tetap berpedoman kepada KUHAP yang mengatur tentang kewenangan penyidik yaitu :

- a) Menangkap;
- b) Menggeledah;
- c) Menyita;
- d) Menyegel;
- e) Memeriksa saksi ahli;
- f) Memeriksa tersangka;
- g) Menahan;
- h) Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- i) Meminta bantuan ahli;
- j) Membuka rekening tersangka;
- k) Melakukan pencegahan orang keluar negeri dan penangkalan orang kedalam negeri;
- l) Menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO).

Selanjutnya selain teknik penyidikan sesuai KUHAP di atas berdasarkan undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba memberikan kewenangan yang lebih luas yaitu melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (PPGN)

sehingga membuka peluang bagi penyidik untuk memperoleh perluasan alat bukti elektronik sebagaimana yang tercantum dalam pasal 86 ayat (2) yang menyatakan bahwa alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a) Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b) Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - (1) Tulisan, suara, dan/atau gambar;
 - (2) Peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 - (3) Huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Perluasan terhadap alat bukti khususnya yang menyangkut alat bukti elektronik ini memang sangat dibutuhkan. Hal ini mengingat sebagai salah satu tindak kejahatan, peredaran narkoba merupakan jenis kejahatan dalam bentuk jaringan dimana antara para pelaku cenderung tidak bertemu secara langsung bahkan tidak saling mengenal satu dengan yang lain, dan komunikasi diantara para pelaku menggunakan media alat komunikasi elektronik seperti *handphone* maupun media *chatting* dan lainnya.

Permintaan keterangan ahli dari PPATK untuk kepentingan di persidangan dalam kapasitasnya sebagai ahli dimana diminta untuk menjelaskan mengenai tindak pidana pencucian uang. Ahli PPATK mengetahui kasus berdasarkan informasi dari penyidik, tanpa melihat apakah informasi yang diperoleh penyidik tersebut berdasarkan LHA PPATK atau temuan penyidik sendiri.

5) Penyelamatan Aset Hasil Tindak Pidana (*Asset Recovery*)

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, penyidik BNN diberikan kewenangan memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening simpanan yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba milik tersangka atau pihak lain yang terkait, kemudian memblokir harta kekayaan tersangka baik berupa benda bergerak tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, menghentikan sementara untuk suatu transaksi keuangan, perdagangan, dan perjanjian lainnya berdasarkan bukti permulaan yang cukup ada hubungan dengan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, untuk meminta keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa penyidik BNN dapat meminta langsung kepada bank atau penyedia jasa keuangan (PJK) lainnya .

6) Pemberkasan Hasil Penyidikan

Resume berkas perkara hasil penyidikan tppu digabungkan menjadi satu dengan resume perkara tindak pidana asal yaitu narkoba dan didalam persangkaan pasal tersebut dibuat secara kumulatif yakni pasal-pasal dalam undang undang narkoba ditambahkan dengan pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang TPPU.

7) Perkembangan Modus Operandi Kejahatan

Tren perkembangan modus operandi kejahatan narkoba di Indonesia juga mengalami perkembangan, pada mulanya perkembangan kejahatan narkoba ini dilakukan dengan modus operandi :

- a) Tradisional yaitu dari penjual kepada pembeli layaknya proses transaksi barang dagangan lainnya.;
- b) Sebuah jaringan dengan sistem komunikasi terputus yaitu modus operandi tersebut berkembang seiring dengan kemajuan jaman dan teknologi. Hal ini menyebabkan antara penjual maupun pembeli narkoba tidak bertemu sama sekali atau bahkan tidak saling mengenal antara satu dengan yang lain;

- c) Peranan perempuan yang dijadikan bagian dari sindikat jaringan narkoba. Modus operandi ini sudah sangat canggih dan salah satu yang amat penting adalah melibatkan perempuan. Perempuan tidak hanya dimanfaatkan menjadi kurir tetapi juga menjadi korban bahkan jadi obyek oleh sindikat pengedar narkoba, awalnya perempuan dikawini secara kontrak kemudian setelah itu dijadikan kurir. Bahkan jika tidak mau, perempuan yang dikawini tersebut diancam jiwanya termasuk pula akan diadukan ke pihak berwajib;
- d) Modus operandi produksi narkoba, dimana antara pemilik dana dengan orang-orang yang terlibat dalam proses produksi (peracik bahan, penyedia bahan mentah, pengemas dan kurir distributor barang) memiliki pola yang semakin sulit dideteksi oleh petugas di lapangan.
- e) Harta kekayaan dari hasil kejahatan narkoba yang telah dicuci seolah-olah menjadi harta yang legal;
- f) Dengan adanya modus baru ini tentu saja semakin menyulitkan peranan petugas dalam mengungkap dan memberantas kejahatan narkoba:

(1) Dengan metode penjualan *Face to face transaction*.

Antara penjual dan pihak pembeli melakukan transaksi dengan cara bertemu muka secara langsung. Pada umumnya metode ini dilakukan oleh pihak penjual yang benar-benar mengenal dan mempercayai calon pembeli atau dengan kata lain pembeli merupakan orang yang sudah sangat sering membeli (bertransaksi) dari si penjual tersebut. Metode ini dapat dilakukan di rumah pembeli ataupun di tempat-tempat lain yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

(2) Dengan metode penjualan sistem transfer.

Pembeli akan menghubungi operator, dimana sang operator adalah orang yang menjualkan narkoba dan psikotropika yang bukan miliknya kepada konsumen akhir. Setelah terjadi pemesanan dari pembeli kepada operator, pembeli akan mentransfer uang ke rekening yang telah ditentukan oleh operator,

selanjutnya operator akan menghubungi pemilik barang. Pemilik barang akan mengutus kurir untuk meletakkan barang di suatu tempat tertentu, kemudian kurir akan mengirimkan alamat barang yang dia letakkan kepada penjual. Penjual meneruskan pesan kepada operator, operator meneruskan pesan kepada pembeli (konsumen akhir).

Dari metode ini ditemukan fakta lapangan sebagai berikut :

- (a) Terjadi hubungan terputus antara pihak pembeli barang, operator penjual, penjual dan bahkan kurir peletak barang;
- (b) Jalur komunikasi yang dipakai dengan menggunakan *handphone*;
- (c) Operator penjual banyak yang beroperasi dari dalam penjara;
- (d) Penentuan siapa yang menjadi operator dan kurir peletak barang adalah skenario dari pemilik barang;
- (e) Rekening yang digunakan oleh para pelaku narkotik selalu menggunakan rekening milik orang lain atau terdaftar pada bank-bank tertentu biasanya tidak menggunakan alamat pendaftaran yang sesuai;
- (f) Nomor *handphone* yang terdaftar biasanya tidak terdaftar sesuai dengan nama dan alamat orang yang memegang *handphone* tersebut;
- (g) Kendaraan yang digunakan dari para kurir biasanya selalu berganti – ganti;
- (h) Alamat jatuhnya barang (peletakan barang transaksi) berubah-ubah.

4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan

a. Dasar Kewenangan

Bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki kewenangan penyidikan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan UU Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud di atas, DJBC juga diberikan kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 112 UU Nomor 17 Tahun 2006 dan pasal 63 UU Nomor 39 Tahun 2007 memberikan kewenangan kepada DJBC untuk:

- 1) Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- 2) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
- 3) Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- 4) Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang di sangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- 5) Meminta keterangan dan alat bukti dari orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- 6) Memotret dan/atau merekam melalui media audio visual terhadap orang, barang, sarana pengangkut atau apa saja yang dapat dijadikan adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
- 7) Memeriksa catatan dan pembukuan yang wajib menurut undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
- 8) Mengambil sidik jari;
- 9) Mengeladah rumah tinggal, pakaian atau badan;
- 10) Mengeladah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
- 11) Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kepabeanan;
- 12) Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;

- 13) Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang kepabeanan;
- 14) Menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 15) Menghentikan penyidikan;
- 16) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Pasal-pasal pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai:

- 1) Modus tindak pidana penyelundupan di bidang impor
 - a) Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes;
 - b) Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
 - c) Membongkar barang yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean;
 - d) Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean ditempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
 - e) Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
 - f) Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang;
 - g) Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
 - h) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

- 2) Modus tindak penyelundupan di bidang Ekspor
 - a) Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
 - b) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah, yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
 - c) Membuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
 - d) Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
 - e) Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean.
- 3) Pidana lainnya yang diatur pada pasal 102 B sampai dengan pasal Pasal 107 UU Cukai;
- 4) Sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan yang diatur pada pasal 108 UU Cukai;
- 5) Modus Tindak Pidana di Bidang Cukai
 - a) Dengan sengaja tanpa memiliki izin menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakan pembayaran cukai;
 - b) Pemasukan atau pengeluaran barang kena cukai ke atau dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa dilindungi dokumen cukai;
 - c) Dengan sengaja memperlihatkan dokumen yang palsu atau dipalsukan yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai;
 - d) Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
 - e) Memalsukan, membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual pita cukai atau tanda pelunasan pita cukai lainnya.

- f) Menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang berasal dari tindak pidana;
- g) Tanpa izin membuka, melepas atau merusak kunci segel atau tanda pengaman;
- h) Menawarkan, menjual, atau menyerhakna pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak;
- i) Secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai.

c. Pengumpulan Bukti dan Barang Bukti

1) Pemeriksaan terhadap saksi

Berdasarkan Pasal 1 angka 25 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan definisi terhadap saksi yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri.

Dari pemeriksaan terhadap saksi maka diperoleh keterangan saksi yang menurut Pasal 1 angka 27 dan Pasal 184 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981 merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana.

2) Pemeriksaan terhadap Ahli

Berdasarkan Pasal 1 angka 28 UU No. 8 Tahun 1981 menjelaskan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Menurut Pasal 184 ayat (1) huruf b UU No. 8 Tahun 1981 menyatakan bahwa keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana.

3) Pemeriksaan terhadap tersangka

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU Nomor 8 Tahun 1981 memberikan definisi terhadap tersangka yaitu seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku pidana.

4) Uji Laboratorium

Dalam rangka pengujian terhadap suatu barang bukti untuk mendapatkan keterangan atas barang bukti tersebut maka di dalam proses penyidikan dapat dilakukan uji laboratorium. Sehingga dari hasil uji laboratorium tersebut diperoleh suatu keterangan yang nantinya dapat dijadikan alat bukti petunjuk dalam perkara pidana.

Misalnya dalam kasus tindak pidana di bidang cukai untuk produk minuman mengandung etil alkohol dilakukan uji lab untuk mendapatkan keterangan mengenai persentase kadar alkohol dari minuman tersebut.

5) Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Olah TKP adalah tindakan pertama yang sangat penting dalam suatu proses penanganan perkara, karena banyak hal yang dapat diperoleh dari hasil olah TKP seperti keterangan saksi-saksi yang ada di sekitar TKP, barang bukti dan Petunjuk lainnya.

5. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan

a. Tahap-Tahap Sebelum Penyidikan

1) Penanganan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDL P).

Apabila didapatkan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDL P) yang menyatakan dugaan terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan maka IDLP tersebut akan dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan pengamatan atau intelijen. Apabila berdasarkan hasil pengamatan atau intelijen ditemukan indikasi kuat terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan, maka akan ditindak lanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan.

Tata cara pelaksanaan pengembangan dan analisis IDLP adalah sebagai berikut:

- a) IDLP dapat diterima oleh Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP), dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
- b) IDLP yang diterima unit kerja di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak diteruskan kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan;
- c) IDLP yang telah diadministrasikan oleh Kanwil DJP dan Direktorat Intelijen dan Penyidikan selanjutnya dikembangkan dan dianalisis dengan melakukan uji mutu IDLP untuk mengklasifikasikan ke dalam tiga kelompok kualitas guna menentukan tindak lanjutnya;
- d) Dalam hal informasi dan data yang digunakan untuk pengembangan dan analisis IDLP oleh analis IDLP belum mencukupi, informasi dan data tambahan dapat diperoleh melalui kegiatan intelijen dan/atau pengamatan;
- e) Kelompok kualitas hasil pengembangan dan analisis IDLP adalah sebagai berikut:
 - (1) Kelompok A adalah IDLP dengan indikasi kuat terjadinya tindak pidana perpajakan;
 - (2) Kelompok B adalah IDLP dengan indikasi lemah terjadinya tindak pidana perpajakan; dan
 - (3) Kelompok C adalah IDLP tidak menunjukkan adanya indikasi tindak pidana perpajakan.
- f) Tindak lanjut IDLP berupa:
 - (1) Untuk Kelompok A, IDLP ditindaklanjuti dengan usul pemeriksaan bukti permulaan;
 - (2) Untuk Kelompok B, IDLP ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus;
 - (3) Untuk Kelompok C, IDLP ditindaklanjuti dengan mengarsipkan sementara dan akan diproses kembali apabila di kemudian hari terdapat IDLP baru yang berhubungan atau mengirimkan

kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau seharusnya terdaftar untuk dapat dimanfaatkan.

2) Pemeriksaan Bukti Permulaan

Apabila berdasarkan pengembangan dan analisis IDLP terdapat indikasi kuat terjadinya tindak pidana perpajakan (Kelompok A) maka akan ditindak lanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan. Adapun tahap-tahap pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Surat perintah pemeriksaan bukti permulaan diterbitkan berdasarkan instruksi pemeriksaan bukti permulaan;
- b) Tim pemeriksa bukti permulaan wajib meminjam dan mengamankan berkas-berkas wajib pajak yang diperlukan dalam pemeriksaan bukti permulaan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar;
- c) Semua dokumen, catatan, pembukuan dan atau data elektronik yang berkaitan dengan pemeriksaan bukti permulaan baik yang dikuasai wajib pajak ataupun pihak ketiga wajib dipinjam dan diamankan oleh tim pemeriksaan bukti permulaan;
- d) Pemeriksaan bukti permulaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, tempat tinggal wajib pajak, atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa bukti permulaan;
- e) Pemeriksaan bukti permulaan dilakukan pada jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Direktorat Jenderal Pajak, dan dalam hal dipandang perlu dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
- f) Apabila memang diperlukan pemeriksa bukti permulaan berwenang melakukan penyegelan;
- g) Pemeriksa bukti permulaan harus memanggil para calon tersangka, calon saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang berkaitan untuk memperoleh keterangan yang diperlukan dan harus dituangkan dalam bentuk berita acara permintaan keterangan;

- h) Hasil pemeriksaan bukti permulaan harus dituangkan dalam laporan pemeriksaan bukti permulaan yang diantaranya harus mencantumkan modus operandi, calon tersangka, calon saksi, kerugian pada pendapatan negara, pasal-pasal yang dilanggar, bahan bukti yang diperoleh, kesimpulan dan usul;
- i) Apabila hasil pemeriksaan bukti permulaan menunjukkan bahwa telah terdapat bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan yang cukup, maka barulah diusulkan untuk ditindaklanjuti dengan penyidikan.

3) Instruksi Penyidikan

- a) Dalam hal keputusan tindak lanjut laporan pemeriksaan bukti permulaan yang diambil berupa penyidikan, Direktur Intelijen dan Penyidikan membuat usulan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk diterbitkan instruksi penyidikan;
- b) Usulan penyidikan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Intelijen dan Penyidikan;
- c) Direktur Jenderal Pajak setelah mempertimbangkan usul dan pendapat Direktur Intelijen dan Penyidikan, menerbitkan instruksi untuk melakukan penyidikan kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
- d) Dalam hal usul penyidikan disetujui, laporan pemeriksaan bukti permulaan segera ditutup dan dibuatkan laporan kejadian.

b. Tahap-Tahap Penyidikan

Secara garis besar, tahap-tahap penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah sebagai berikut:

1) Surat Perintah Penyidikan

- a) Berdasarkan instruksi untuk melakukan penyidikan tersebut, diterbitkan surat perintah penyidikan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Direktur Intelijen dan Penyidikan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

- b) Dalam hal pejabat yang berwenang tidak berstatus sebagai penyidik, surat perintah penyidikan ditandatangani oleh penyidik yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

2) Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Setelah diterbitkan surat perintah penyidikan, penyidik membuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang dikirimkan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, dengan dilampiri:

- a) Laporan kejadian;
- b) Fotokopi surat perintah penyidikan.

3) Pemberitahuan Penyidikan juga dikirimkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak yang akan disidik terdaftar dan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasannya.

4) Penindakan

a) Pencegahan ke luar negeri

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk ke luar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu (sesuai Pasal 1 angka 12 UU Keimigrasian).

b) Penggeledahan

Penggeledahan adalah tindakan penyidik pajak untuk melakukan pemeriksaan tempat atau ruangan tertentu untuk mendapatkan bahan bukti dalam rangka tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

c) Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik pajak untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya bahan bukti untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

d) Penangkapan dan Penahanan

Dalam hal tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti, penyidik dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia agar dilakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap tersangka.

5) Pemeriksaan Saksi, Ahli, dan Tersangka

Pemeriksaan tersangka atau saksi atau ahli dilaksanakan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan kecocokan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana di bidang perpajakan yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang, barang bukti, maupun unsur-unsur tindak pidana di bidang perpajakan menjadi jelas. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka/Saksi/Ahli.

6) Pemberkasan

Pemberkasan (perkara) adalah kegiatan untuk memberkaskan isi berkas perkara dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan mengenai susunan, penghimpunan, pengikatan, penyegelan (dengan lak) dan pemberian identifikasi berkas perkara (antara lain nama tersangka bersama identitasnya, nomor, bulan, dan tahun penyelesaian berkas perkara) tersebut.

7) Penyerahan Berkas Perkara

Setelah selesai dilakukan pemberkasan, berkas perkara kemudian diserahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum melalui Penyidik Polri. Dalam hal berkas perkara dikembalikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penuntut umum, penyidik harus segera menyempurnakan dan melengkapi sesuai dengan petunjuknya. Apabila telah ada pemberitahuan bahwa berkas perkara telah lengkap dari penuntut umum kepada penyidik (P-21), maka penyidikan dianggap telah selesai. Selanjutnya, penyidik menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

6. Kejaksanaan

a. Kewenangan Penyidik Kejaksanaan dalam UU 8/2010

Sebagai Penyidik yang berwenang menyidik TPPU yang berasal dari tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM yang berat sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan z UU 8/2010, Penyidik Kejaksanaan juga berwenang melakukan Penundaan Transaksi, Pemblokiran dan Permintaan Keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana diatur pada Pasal 70, 71 dan 72 UU 8/2010.

b. Penyidikan TPPU oleh Kejaksanaan

1) Tindak Lanjut Laporan Hasil Analisis/Pemeriksaan (LHA/LHP)

- a) Pada saat Jaksa Agung menerima LHA/LHP dari PPATK, maka dokumen tersebut akan diteruskan kepada Subdirektorat Pelacakan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti pada Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus yang ditunjuk sebagai Pengelola dokumen LHA/LHP dari PPATK;
- b) Kemudian Kepala Subdirektorat Pelacakan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti memeriksa status dari LHA/LHP tersebut, yaitu apabila LHA/LHP bersifat proaktif maka LHA/LHP akan diteruskan ke Subdirektorat Laporan dan Pengaduan Masyarakat, namun jika LHA/LHP merupakan *inquiry* atau permintaan dari penyidik, maka LHA/LHP akan diteruskan ke Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- c) LHA/LHP yang bersifat pro aktif yang diterima oleh Subdirektorat Laporan dan Pengaduan Masyarakat akan dilakukan penelaahan oleh petugas yang ditunjuk. Jika dari telaahan dari petugas didapatkan indikasi tindak pidana korupsi yang kuat, maka akan ditingkatkan ke tahap penyelidikan. Namun jika dari LHA/LHP tersebut berindikasi tindak pidana lain selain korupsi, maka LHA/LHP akan dilimpahkan ke penyidik yang berwenang.

- 2) Surat Jampidsus Nomor: B2107/F/Fd.1/10/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Penyidikan Perkara TPPU dengan TPA Tindak Pidana Korupsi
 - a) Penyidik TPA dapat melakukan penyidikan tppu apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tppu saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya;
 - b) Kejaksaan selaku penyidik berwenang melakukan penyidikan tppu dengan tindak pidana asal tindak pidana korupsi apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tppu dan tindak pidana korupsi serta penyidikannya digabungkan.
 - c) TPPU yang tidak diketahui *predicate crimes* tetapi berindikasi keterlibatan penyelenggara negara dan keuangan negara, maka penyidik kejaksaan dapat melakukan penyelidikan/penyidikan tppu secara langsung tanpa terlebih dahulu melakukan penyelidikan/penyidikan tindak pidana korupsi;
 - d) Apabila dalam penyelidikan/penyidikan berjalan diketahui tpa bukanlah tindak pidana korupsi, maka penyidik kejaksaan dapat melimpahkan ke penyidik yang berwenang.
 - e) Apabila penyidik kejaksaan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dan tppu, maka semua pasal sangkaan penyidikan dicantumkan dalam surat perintah penyidikan dan surat perintah lainnya yang terkait dengan tindakan penyidikan dan memberitahukannya kepada PPATK.

B. Kewenangan Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidanan Pencucian Uang

Pasal 70

- (1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan penundaan Transaksi terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.
- (2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

- a. nama dan jabatan yang meminta penundaan Transaksi;
 - b. identitas Setiap Orang yang Transaksinya akan dilakukan penundaan;
 - c. alasan penundaan Transaksi; dan
 - d. tempat Harta Kekayaan berada.
- (3) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (4) Pihak Pelapor wajib melaksanakan penundaan Transaksi sesaat setelah surat perintah/permintaan penundaan Transaksi diterima dari penyidik, penuntut umum, atau hakim.
- (5) Pihak Pelapor wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan penundaan Transaksi kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim yang meminta penundaan Transaksi paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan penundaan Transaksi.

Pasal 71

- (1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari:
- a. Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
 - b. tersangka; atau
 - c. terdakwa.

Penjelasan Ayat (1)

Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tahap pemeriksaan, yakni pada tahap penyidikan kewenangan pada penyidik, pada tahap penuntutan kewenangan pada penuntut umum, dan kewenangan hakim pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

- (2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
- a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
 - b. identitas Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa;
 - c. alasan pemblokiran;

- d. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
- e. tempat Harta Kekayaan berada.

Penjelasan Ayat (2)

Surat permintaan pemblokiran yang dikirimkan kepada penyedia jasa keuangan tersebut harus ditandatangani oleh:

- a. koordinator penyidik/ketua tim penyidik untuk tingkat penyidikan;
- b. kepala Kejaksaan negeri untuk tingkat penuntutan;
- c. hakim ketua majelis untuk tingkat pemeriksaan pengadilan.

- (3) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Dalam hal jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, Pihak Pelapor wajib mengakhiri pemblokiran demi hukum.
- (5) Pihak Pelapor wajib melaksanakan pemblokiran sesaat setelah surat perintah pemblokiran diterima dari penyidik, penuntut umum, atau hakim.
- (6) Pihak Pelapor wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memerintahkan pemblokiran paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan pemblokiran.
- (7) Harta Kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada Pihak Pelapor yang bersangkutan.

Pasal 72

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari:
 - a. orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
 - b. tersangka; atau
 - c. terdakwa.
- (2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan

perundangundangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lain.

Penjelasan Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundangundangan” juga termasuk ketentuan mengenai kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor.

- (3) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
 - a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
 - b. identitas orang yang terindikasi dari hasil analisis atau pemeriksaan PPATK, tersangka, atau terdakwa;
 - c. uraian singkat tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
 - d. tempat Harta Kekayaan berada.
- (4) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan:
 - a. laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
 - b. surat penunjukan sebagai penuntut umum; atau
 - c. surat penetapan majelis hakim.
- (5) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus ditandatangani oleh:
 - a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh jaksa penyidik dan/atau penuntut umum; atau
 - d. hakim ketua majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

Penjelasan Ayat (5)

Dalam hal Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah, atau pimpinan instansi atau lembaga atau komisi, atau

Jaksa Agung atau kepala Kejaksaan tinggi berhalangan, penandatanganan dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.

- (6) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditembuskan kepada PPATK.

BAB IV

KOORDINASI ANTAR INSTANSI DAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Indikator keberhasilan:

Dapat memahami koordinasi antar instansi dalam penanganan tindak pidana pencucian uang; dapat memahami pemberian keterangan ahli di tingkat penyidikan dan siding pengadilan.

A. Koordinasi Antar Instansi Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pada saat Penegak Hukum sedang menangani suatu kasus, dimulai dari tahap penyelidikan dan/atau tahapan selanjutnya, penegak hukum dapat meminta informasi hasil analisis transaksi keuangan kepada PPATK sesuai dengan ketentuan Pasal 90 UU PPTPPU jo Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-08/1.02/PPATK/05/2013 tentang Permintaan Informasi ke Pusat Pelaporan dan Analisis dan Transaksi Keuangan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mengajukan permintaan informasi ke PPATK sebagai berikut:

1. Permintaan informasi diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh:
 - a. Hakim ketua majelis;
 - b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah;
 - c. Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi;
 - d. Pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik, selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Pemimpin, direktur atau pejabat yang setingkat, atau pemimpin satuan kerja atau kantor di lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
 - f. Pimpinan lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

- g. Pimpinan dari lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang; atau
 - h. Pimpinan *financial intelligence unit* negara lain.
2. Dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, surat permintaan Informasi dapat diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh direktur yang membidangi penyidikan atau kepala kantor wilayah.
 3. Dalam hal Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah, Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi, pimpinan instansi atau lembaga atau komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d berhalangan, penandatanganan dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.

Dalam melakukan permintaan informasi kepada PPATK, Penegak Hukum dituntut untuk mengidentifikasi berbagai pihak yang berpotensi terkait dengan dugaan kasus dan informasi transaksi keuangan awal yang dapat digali/diketahui.

Hal yang harus dicantumkan dalam permintaan informasi ke PPATK, antara lain sebagai berikut:

1. identitas lengkap orang perseorangan atau korporasi;
2. nama penyedia jasa keuangan atau penyedia barang dan/ atau jasa lain;
3. Rekening atau rincian catatan yang lengkap mengenai pengguna jasa termasuk tetapi tidak terbatas pada identitas, transaksi, atau perikatan antara penyedia jasa keuangan atau penyedia barang dan/ atau jasa lain dengan pengguna jasa;
4. tujuan dan alasan permintaan informasi;
5. periode waktu spesifik dari informasi yang diminta;
6. kasus posisi;
7. hubungan informasi yang diminta dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang; dan

8. pernyataan untuk menjaga kerahasiaan Informasi dan menggunakan Informasi yang diterima sesuai dengan tujuan yang telah disetujui oleh PPATK.

Keberhasilan penanganan kasus TPPU dan pertukaran informasi PPATK dan penegak hukum sangat didukung oleh keberadaan petugas penghubung kerjasama (*liaison officer*) yang ada di PPATK dan masing-masing penegak hukum. Selain itu, saat ini telah dikembangkan mekanisme pertukaran informasi antara PPATK dengan lembaga penegak hukum secara elektronis (*online*) menggunakan *Secure Online Communication* (SOC) untuk menunjang efektifitas dan menjaga kerahasiaan pertukaran informasi.

Dalam rangka memastikan efektifitas penanganan suatu laporan hasil analisis dan pemeriksaan, PPATK mempunyai kewenangan meminta informasi mengenai perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang (Pasal 44 ayat (1) huruf j UU PPTPPU).

Hal tersebut tidak dimaksudkan sebagai intervensi dari PPATK kepada penegak hukum, tetapi hanya sebagai umpan balik mengenai tindak lanjut atas hasil analisis untuk meningkatkan kualitas hasil analisis dan mengoptimalkan upaya PPATK dalam mendukung penegakan hukum.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan wewenang tersebut, PPATK apabila diperlukan atau diminta lembaga penegak hukum, melakukan asistensi/pendampingan/pembahasan penanganan/tindak lanjut dari laporan hasil analisis dan pemeriksaan PPATK.

B. Pemberian Keterangan Ahli di Tingkat Penyidikan dan Sidang Pengadilan

Pasal 1 Angka 28 KUHAP Katerangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Pasal 184 KUHAP membagi alat bukti menjadi lima, yaitu:

1. Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Menurut Yahya Harahap, penempatan keterangan ahli pada urutan kedua setelah keterangan saksi adalah representasi penilaian pembuat undang-undang yang memandang penting fungsi keterangan ahli. Hal tersebut juga dapat dicatat sebagai salah satu kemajuan dalam pembaruan hukum, karena pembuat undang-undang menyadari bahwa peran ahli sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana. Perkembangan ilmu dan teknologi juga berdampak pada kualitas metode kejahatan, sehingga harus diimbangi dengan kualitas dan metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan dan keahlian. Dengan demikian, fungsi ahli dalam pembuktian perkara pidana memang sudah dianggap signifikan seiring dengan perkembangan zaman.

Permintaan keterangan ahli pada tingkat penyidikan didasarkan pada Pasal 120 Ayat (1) KUHAP yaitu dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Ahli yang dimintai keterangan oleh penyidik tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta (vide Pasal 120 Ayat (2) KUHAP).

Pemberian keterangan ahli wajib diberikan oleh setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya demi keadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 179 ayat (1) KUHAP. Dan Pasal 179 Ayat (2) menyatakan bahwa semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan

keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari.

Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Ancaman pidana bagi seseorang yang dipanggil sebagai ahli diatur dalam:

1. Pasal 224 KUHP yang berbunyi barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam (1) dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan; atau (2) dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan;
2. Pasal 522 KUHP yang berbunyi barang siapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Ketentuan lain yang diatur dalam KUHPA terkait dengan keterangan ahli antara lain:

1. Pasal 227 ayat (1) KUHPA menyebutkan bahwa semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, ditempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir;
2. Pasal 229 ayat (1) KUHPA menyebutkan bahwa saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Pasal 229 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya;
4. Pasal 230 ayat (3) huruf f KUHP menyebutkan bahwa tempat saksi atau ahli yang telah didengar terletak di belakang kursi pemeriksaan.

Tahapan Pemenuhan Permintaan Keterangan Ahli TPPU di PPATK adalah sebagai berikut:

1. Penyidik/penuntut umum menyampaikan surat permohonan keterangan ahli kepada Kepala PPATK;
2. Kepala PPATK mendisposisi kepada Deputy Pencegahan/Direktur Hukum;
3. Direktorat Hukum mendisposisi ke Ketua Kelompok Advokasi;
4. Ketua Kelompok Advokasi menunjuk ahli di bidang TPPU beserta pendampingnya;
5. Ketua Kelompok Advokasi menugaskan penata usaha untuk membuat konsep surat penunjukan dan / surat tugas ahli;
6. Ahli dapat meminta penyidik untuk melakukan gelar perkara dan sekaligus pemberian keterangan ahli;
7. Pelaksanaan pemberian keterangan ahli di sidang pengadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Rangkuman

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diambil rangkuman sebagai berikut:

- a. Prosedur atau tata cara tindak lanjut atas Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh masing-masing penyidik TPPU yaitu Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, Ditjen Bea dan Cukai dan Ditjen Pajak dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing penyidik tersebut dengan tetap mempedomani hukum acara pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

- b. Koordinasi antar instansi penyidik dan PPATK dapat dilaksanakan berdasarkan *Memorandum of Understanding* (MoU) sedangkan bentuk koordinasi penyidik dan PPATK dapat berupa permintaan informasi ke PPATK.

Pada saat Penegak Hukum sedang menangani suatu kasus, dimulai dari tahap penyelidikan dan/atau tahapan selanjutnya, penegak hukum dapat meminta informasi hasil analisis transaksi keuangan kepada PPATK sesuai dengan ketentuan Pasal 90 UU PPTPPU jo Peraturan Kepala PPATK No. PER-08/ 1.02/PPATK/05/2013 tentang Permintaan Informasi ke Pusat Pelaporan dan Analisis dan Transaksi Keuangan.

- c. Pemberian keterangan ahli TPPU dari PPATK berdasarkan ketentuan yang sudah diatur dalam KUHAP. Permintaan keterangan ahli pada tingkat penyidikan didasarkan pada Pasal 120 Ayat (1) KUHAP yaitu dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- [2] Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
- [3] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- [4] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.
- [5] Modul TPPU tahun 2014.
- [6] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

GLOSARIUM

- manifes : daftar isi muatan yang diangkut kapal, yang memuat jumlah merek dan nomor barang muatan, nama pengirim, serta alamat yang dituju; konosemen; surat muatan
- perforasi : lubang kecil (pada kertas, karton, dan sebagainya)
- prekursor : senyawa yang mendahului senyawa lain dalam jalur metabolisme